

## STUDI TENTANG PERDEBATAN HUKUM PAGANG GADAI DI MINANGKABAU

Isra Mardani<sup>1</sup>, Rizal<sup>2</sup>, Alimin<sup>3</sup>

Kementerian Agama Kota Sawahlunto<sup>1</sup>, UIN Mahmud Yunus Batusangkar<sup>2,3</sup>

[isramardani1209@gmail.com](mailto:isramardani1209@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizal@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:rizal@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>, [alimin@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:alimin@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi perdebatan hukum pagang gadai di Minangkabau. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemetaan ulama tentang hukum pagang gadai di Minangkabau, untuk menggali apa saja argument yang mereka kemukakan, serta untuk mengetahui bentuk-bentuk mashlahah dan mafsadah dalam pelaksanaan pagang gadai tersebut. Adapun manfaat dan luaran penelitian ini adalah sebagai kontribusi yang berharga bagi penulis dalam menekuni studi Hukum Ekonomi Syari'ah, sebagai kontribusi pemikiran bagi lembaga pendidikan khususnya Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, dan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar magister hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Jenis penelitian adalah library research. Penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan media massa lainnya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang telah ada menganalisisnya dan membuat kesimpulan berdasarkan literature yang diteliti. Kesimpulan hasil penelitian: Pemetaan ulama dalam memberikan pandangan tentang hukum pagang gadai di Minangkabau; dibagi dalam dua kategori; yaitu ulama Intelektual dan Ulama Pesantren, Ulama Intelektual secara umum menyatakan bahwa praktek pagang gadi di minangkabau tidak sesuai dengan falsafah adat Minangkabau yang bersandarkan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW dengan alasan adanya utang yang mengalirkan manfaat dan itu adalah Riba dan diharamkan bahkan praktek yang demikian menimbulkan mafsadat berupa disharmoni baik intrn suku maupun ekstrn suku.. Sementara ulama pesantren menerima praktek gadai dengan alasan Ijtihadi ,aqad tabarru dan demi kemashlahatan umat. tetapi dengan syarat; Akadnya tertulis, ada saksi, amanah dan mempunyai jangka waktu.

**Kata Kunci:** Perdebatan, hukum gadai, minangkabau.

### Pendahuluan

Gadai merupakan skema hutang piutang atau pinjam meminjam yang diiringi dengan jaminan suatu barang berharga. Gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan diizinkan karena digunakan untuk kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, sulit untuk mencari pinjaman kepada orang lain tanpa suatu barang yang menjadi jaminan untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang menerima gadai. Pada dasarnya, gadai disyariatkan sebagai jaminan utang; murtahin tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. (Khatimah Syarif et al., 2023). Menurut para ulama praktik gadai itu diperbolehkan. Yang menjadi dasar diperbolehkannya gadai yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah 2:283)

Dalam praktek Biasanya yang menjadi objek gadai adalah tanah. Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah ditandai dengan: “Ado tapiian

tampek mandi, (ada tepian tempat mandi)

Ado basasok bajarami, (ada sawah yang menghasilkan)

Ado bapandam pakuburan, (ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga)".  
(Hasneni, 2015a)

Dengan demikian, karena tanah merupakan wibawa suatu kaum sehingga dalam masyarakat Minangkabau yang berkuasa atas tanah adalah mamak. Mamak bertugas dan bertanggung jawab di dalam memelihara, mengurus, dan mempertahankan tanah yang dikuasai kaumnya, dan jika perlu menambah dari hasil-hasil pencarian (usaha pribadi mamak). Bertanggung jawab disini bukanlah berarti bahwa mamak sebagai pemiliknya, yang berstatus sebagai pemilik atas tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau adalah wanita, sehingga pewarisannya pun dilakukan menurut garis keturunan wanita. (Hasneni, 2015)

Tanggung jawab mamak di dalam menjaga keutuhan tanah yang dikuasai oleh kaumnya, harus dilaksanakan demikian ketat, karena tanah tidak boleh dipindah tangankan. Pemindah tangan tanah baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal yang akan membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya, antara lain

1. Maik tabujua di ateh rumah (mayat terbujur di atas rumah);
2. Gadih gadang indak balaki (anak perempuan dewasa belum menikah);
3. Rumah gadang katirisan (rumah gadang rusak);
4. Mambangik batang tarandam (membangkit batang terendam)(Faniyah & Monita, 2022)

Dalam melakukan pemindah tangan tersebut harus sesuai aturan pusako salingka suku (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam suku itupun harus memperhatikan tingkatan, yaitu jarak kekerabatan:

- Jarak sajangka, (jarak sejengkal)
- Jarak saheto, (jarak sehasta)
- Jarak sadapo, (jarak sedepa)
- Jarak saimbau (jarak batas teriakan)(Hasneni, 2015a)

Maksudnya adalah kerabat yang dicari adalah yang paling dekat garis keturunannya dengan ibu, jika tidak ada dengan nenek, jika tidak ada saudara nenek dan seterusnya. Hal ini terjadi karena harta di Minangkabau merupakan harta pusaka (pusaka Tinggi dan pusaka rendah).

Selanjutnya dengan berkembangnya zaman, terjadi pergeseran budaya, sehingga pagang gadai di Minangkabau tidak hanya berkisar atas harta pusaka tinggi tetapi sudah bergeser ke pada pusaka rendah atau harta pencarian bersama. Masyarakat Minangkabau mulai terbiasa menggadai sawah, tanaman keras atau harta berharga lainnya antar kerabat dekat atau tetangga, yang pada dasarnya dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta, dan lain sebagainya.

Kondisi di atas juga diungkapkan oleh Hasneni bahwa dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat di Minangkabau ada orang yang menggadaikan tanahnya bukan karena seperti hal-hal tersebut di atas, misalnya:

- a. Untuk menutupi ketekoran dagang.
- b. Untuk keperluan biaya pengobatan.
- c. Untuk biaya pendidikan anak.
- d. Karena kaumnya telah punah atau hampir punah.(Hasneni, 2015b)

Jadi dengan adanya praktek gadai, masyarakat terhindar dari rentenir yang membuat mereka kesulitan dalam menjalani hidup. Bagi masyarakat gadai sebagai solusi finansial yang tepat dan mudah ketika mereka membutuhkan uang tanpa harus melalui proses yang sulit dan rumit bila dibanding melalui lembaga keuangan. Melalui Aqad gadai rahin akan

mendapatkan pinjaman, murtahin akan memberikan pinjaman berupa uang atau emas. Rahin kemudian menyerahkan sawah atau kebun sebagai jaminan, dan murtahin menjalankan sawah atau kebun sampai uang atau emasnya dikembalikan.

Selanjutnya, berdasarkan survei awal peneliti kepada salah seorang tokoh masyarakat Padang Ganting Batusangkar bahwa praktik pagang gadai sudah berlangsung lama secara turun temurun hingga sekarang. Dalam praktiknya jaminan dari gadai biasanya adalah sawah atau kebun kelapa. Jika yang menjadi objek gadai adalah sawah, maka yang mengambil manfaat dari objek gadai adalah penerima gadai. Namun, jika objek gadai berupa tanaman keras, seperti pohon kelapa, maka penggadai boleh mengambil manfaat dari objek gadai dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang gadai, karena pohon kelapa biasanya tidak membutuhkan biaya yang tinggi dalam perawatannya. Kondisi ini berlangsung selama objek gadai belum ditebus oleh penggadai. Selanjutnya, proses aqad juga mudah dan sederhana, dibanding melalui lembaga keuangan seperti bank yang membutuhkan proses yang lama dan berbelit. (Sy, Nov 2023)

Hal serupa juga ditemui di Kota Sawahlunto, seperti yang diungkapkan oleh Zulfahmi seorang tokoh masyarakat; “Peraktek gadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena biasanya terjadi karena kondisi darurat; seperti biaya untuk anggota keluarga yang sakit, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Dengan gadai masyarakat dapat dengan mudah memperoleh uang tunai yang dinilai dengan harga emas pada waktu itu. Sehingga masyarakat melakukan dengan suka rela tanpa paksaan, bahkan masyarakat merasa bersyukur, meski di sisi lain ada nilai negatifnya seperti jika sudah berlangsung lama keluarga penggadai tak sanggup lagi menebus objek jaminan karena nilai emas yang semakin tinggi”. (Zul, 20 Nov 2023).

Dengan demikian, praktek gadai di minangkabau merupakan salah satu cara yang umum digunakan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan pinjaman dana tunai dengan menjaminkan barang berharga. Melalui gadai masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak bahkan darurat. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI yang menjelaskan Hukum menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan beberapa ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

Sementara, di sisi lain sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktek gadai di minangkabau sudah berada dalam kondisi kritis, tidak lagi berakar pada prinsip ekonomi Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Syukri Iska :

“ The customary values of Minangkabau society are in a critical flux. The practice of PG is no longer rooted in the principles of Islamic economics: social responsibility and mutual support, but is dominated by the profit-oriented individualism of the capitalist system. The object of PG which has been an economic source for the debtors has turned into a source of income for lenders, due to the presence of gold or money as debt. In this manner, the philosophy used in this case is that debt is no longer for a social transaction, but for a commercial or profitable transaction”(Iska et al., 2023)

Maksudnya adalah nilai-nilai masyarakat minangkabau berada dalam kondisi yang kritis. Praktik pagang gadai tidak lagi berakar pada prinsip ekonomi Islam. Tanggung jawab sosial dan gotong royong , namun didominasi oleh individualisme sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan. Objek pagang gadai yang selama ini menjadi sumber perekonomian para debitur berubah menjadi sumber pendapatan bagi pemberi pinjaman, karena adanya emas atau uang sebagai utangnya. Dengan demikian, filosofi yang digunakan dalam hal ini adalah utang bukan lagi untuk transaksi sosial melainkan untuk transaksi komersil atau untuk menguntungkan.

Gadai di minangkabau bukan lagi untuk suatu kebutuhan yang primer, tapi melainkan untuk sebuah prestise tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti belum menemukan adanya penelitian yang

mengkaji perdebatan ulama tentang hukum pagang gadai, sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih jauh tentang perdebatan ulama tentang hukum pagang gadai melalui Tesis dengan Judul: Studi tentang perdebatan hukum pagang gadai di minangkabau.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah library research . Maksudnya adalah mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi (Sugiyono, 2010)..

Menurut Mestika Zed, Studi pustaka atau kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (zed, 2004). Studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020).

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Peta Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Rahn

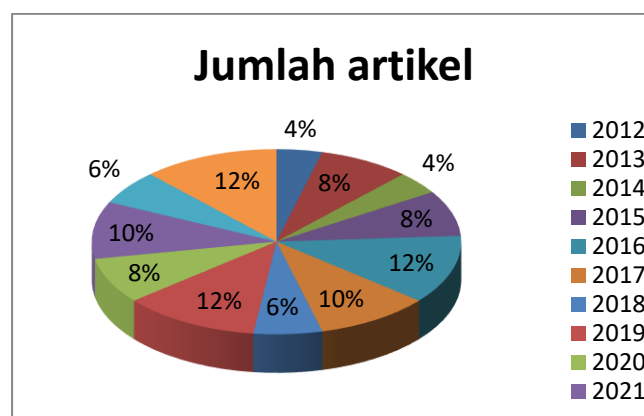
##### 1. Penelusuran melalui google scholar

Hasil penelusuran artikel ilmiah yang membicarakan tentang akad rahn pada jurnal nasional terindeks *google scholar* sinta, dan *scopus* sumber data penelitian berasal dari mesin pencarian google dengan kata pencarian berupa *gadai*, *penggadaian*, *pagang gadai* dan *rahn* selama kurun waktu rentang 2013- 2023. Dalam rentang waktu ini penelitian terbanyak berada pada tahun 2023 dan 2016 sebanyak enam penelitian, sedangkan penelitian sedikit berada pada tahun 2012, 2014, sebanyak dua penelitian

Tabel 1 Data publikasi ilmiah berkaitan dengan seputar akad rahn atau gadai berdasarkan tahun

| No     | Tahun Publikasi | Jumlah Artikel Publikasi |
|--------|-----------------|--------------------------|
| 1      | 2012            | 2                        |
| 2      | 2013            | 4                        |
| 3      | 2014            | 2                        |
| 4      | 2015            | 4                        |
| 5      | 2016            | 6                        |
| 6      | 2017            | 5                        |
| 7      | 2018            | 3                        |
| 8      | 2019            | 6                        |
| 9      | 2020            | 4                        |
| 10     | 2021            | 5                        |
| 11     | 2022            | 3                        |
| 12     | 2023            | 6                        |
| Jumlah |                 | 50                       |

Sumber: data diolah oleh peneliti



Dalam tabel 2 merupakan data yang membicarakan tentang afiliasi/ lembaga publikasi yang menerbitkan penelitian yang berkoherensi dengan dengan penelitian akad gadai. Afiliasi lembaga yang menerbitkan jurnal tersebut berupa jurnal terakreditasi sinta satu sampai sinta enam, terindeks garuda dan terindeks scopus. Adapun *rahn* dalam rentang waktu 2012- 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 4.2. Akad al-Rahn dalam rentang waktu 2012-2023

| No | Jurnal Ilmiah                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2021                                                                                                                                                                          |
| 2  | Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 165 Volume 1 Nomor 3 April 2020                                                                                                                                              |
| 3  | NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism<br><a href="http://journal.ummat.ac.id/index.php/jseit">http://journal.ummat.ac.id/index.php/jseit</a><br>ISSN XXXX-XXXX<br>Vol. 1, No. 1, September 2020, Hal. 1-6                               |
| 5  | Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi<br>Vol. 5 No. 2 Desember 2019<br>E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822                                                                                                                                      |
| 6  | Avesina Vol.13 No.1/Juni 2019<br><a href="http://e-journal.unizar.ac.id">http://e-journal.unizar.ac.id</a>                                                                                                                                      |
| 7  | ISTIKHLAF Vol 1 No 2, September 2019                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | EKONOBIS ISSN : 1412-7601<br>Volume 4, No.1 Maret 2018<br><a href="http://www.ekonobis.unram.ac.id">http://www.ekonobis.unram.ac.id</a>                                                                                                         |
| 9  | Jurnal YUSTITIA Vol. 21 No. 2 Desember 2020                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | JURIS Volume 11, Nomor 1 (Juni 2012)                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | URNAL HUKUM ACARA PERDATA<br>ADHAPER<br>Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020                                                                                                                                                                     |
| 13 | Journal Analytica Islamia                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | 2017 International Conference on Education and Science (ICONS 2017                                                                                                                                                                              |
| 15 | Asy-Syir'ah<br>Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 55, No. 1, Juni 2021                                                                                                                                                                         |
| 16 | <i>ISLAM REALITAS: Journal of Islamic &amp; Social Studies</i> Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015                                                                                                                                                  |
| 17 | Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 14 (2) (2021), 187-204<br><a href="http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index">http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index</a>                             |
| 18 | Al-Uqud: Journal of Islamic Economics<br>E-ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549-0850<br>Accredited No. 28/E/KPT/2019<br>Volume 5 Issue 2, July 2021                                                                                                      |
| 19 | Land <b>2019</b> , 8, 117; doi:10.3390/land8080117                                                                                                                                                                                              |
| 20 | <b>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues; Arden</b> Vol. 24, Iss. 7, (2021):                                                                                                                                                          |
| 21 | The American Journal of Comparative Law, Volume 62, Issue 1, Winter 2014, Pages 171–220, <a href="https://doi.org/10.5131/AJCL.2013.0010">https://doi.org/10.5131/AJCL.2013.0010</a>                                                            |
| 22 | Journal of the Historical Society of Nigeria<br><a href="#">Vol. 24 (2015)</a> , pp. 73-94 (22 pages)<br>Published By: Historical Society of Nigeria<br><a href="https://www.jstor.org/stable/2476893">https://www.jstor.org/stable/2476893</a> |
| 23 | <b>African Journal Of History and Culture</b><br>Article Number - B7C98F963125<br>Vol.12(1), pp. 7-13 , January 2020                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <a href="https://doi.org/10.5897/AJHC2019.0458">https://doi.org/10.5897/AJHC2019.0458</a>                                                                                                                                                                                        |
| 24 | Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society<br>Vol. 89, No. 1 (310) (June 2016), pp. 15-34 (20 pages)<br>Published By: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society<br><a href="https://www.jstor.org/stable/2652773">https://www.jstor.org/stable/2652773</a> |
| 25 | <i>The Journal of African History</i> , Volume 54, Issue 2, July 2013, pp. 147 – 175<br>DOI: <a href="https://doi.org/10.1017/S0021853713000297">https://doi.org/10.1017/S0021853713000297</a>                                                                                   |
| 26 | JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2, Juli 2012                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27 | <i>Jurnal Islamika</i> , Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013                                                                                                                                                                                                                            |
| 28 | Jurnal ilmiah kebijakan hukum, volume 7, No. 1 Maret 2013                                                                                                                                                                                                                        |
| 29 | PROSIDING PERKEM ke-9 (2014) 561 - 570<br>ISSN: 2231-962X                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 | <i>Jurnal Syariah</i> , Jil. 23, Bil. 3 (2015) 365-376 <i>Shariah Journal</i> , Vol. 23, No. 3 (2015) 365-376                                                                                                                                                                    |
| 31 | <i>Labuan e-Journal of Muamalat and Society</i> , Vol. 9, 2015, pp. 57-74                                                                                                                                                                                                        |
| 32 | Public Policy and Administration Research                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | SHS Web of Conference 36, 00033 (2017) doi 10.1051/shsconf/20173600033                                                                                                                                                                                                           |
| 34 | Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, volume 8 No. 2 Desember 2018                                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | Lex Et Societatais Volume VI/ No. 9/ Sep 2019                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36 | Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 18 No. 1 June 2019                                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | Solid State Technology Volume 63 Issue 1 2020                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38 | Journal of Asian Multicultural Research For Economy and Management Study<br>volume 2 No. 1 Tahun 2021                                                                                                                                                                            |
| 39 | Al- 'Uqud; Journal of Islamic Economic Volume Issue 2 July 2021 ( tiga jurnal)                                                                                                                                                                                                   |
| 40 | International journal of Economic, Sosial Sceince Entreperneшип and Technology; volume 1 Issue 3 June 2022                                                                                                                                                                       |
| 41 | Pena Justisia, volume 1 No. 1 Juli 2022                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42 | Proceeding Sceince Ethic and Civilizations, volume 1 2022                                                                                                                                                                                                                        |
| 43 | Aktiva jurnal management dan bisnis Volume 3 No 2 July 2023                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | Jurnal Region: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, Volume 1 No.5 Tahun 2023                                                                                                                                                                                                         |
| 45 | Jurnal Mudima volume 3 No. 12 Desember 2013                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | International journal of Accounting, finance and Bussines Volume 8 Issue 47                                                                                                                                                                                                      |
| 47 | Strata Law Review Volume 1 No. 1 tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                      |

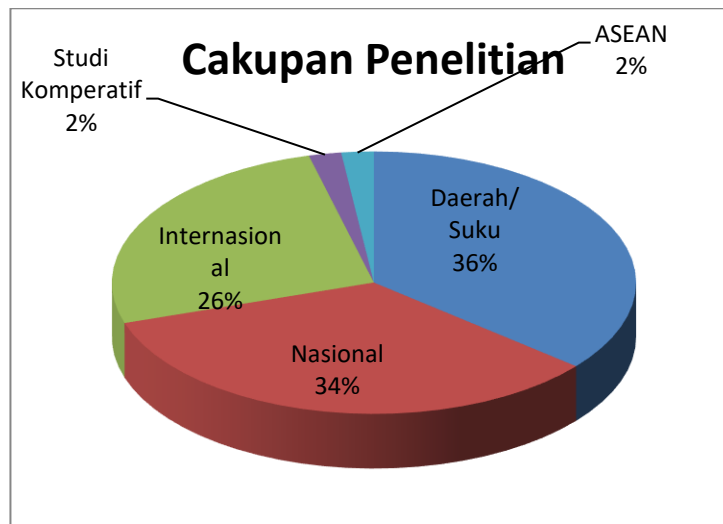
Sumber: data diolah oleh peneliti

Dalam tabel 6 akan membicarakan tentang ruang lingkup kajian penelitian. Ruang lingkup ini berupa cakupan wilayah yang diteliti oleh penulis. Cakupan wilayah berupa kedaerahan, nasional, internasional dan Asia Tenggara. Berdasarkan data di bawah ini disimpulkan bahwa ruang lingkup penelitian terbanyak terletak pada objek daerah suku tertentu sedangkan penelitian sedikit terletak pada kajian ASEAN

Tabel. Ruang Lingkup Penelitian

| No     | Cakupan Penelitian        | Jumlah       |
|--------|---------------------------|--------------|
| 1      | Daerah atau Suku tertentu | 19 publikasi |
| 2      | Nasional                  | 17 publikasi |
| 3      | Internasional             | 13 publikasi |
| 4      | Studi Komperatif          | 1 publikasi  |
| 5      | ASEAN                     | 1 publikasi  |
| Jumlah |                           | 51 publikasi |

Sumber: data diolah oleh peneliti



## B. Pemetaan Studi Literatur Review Seputar akad Rahn

Pemetaan Studi Literature Review seputar Penerapan Akad Rahn/Gadai Akad rahn atau Gadai dalam bahasa Arab sendiri disebut Rahn (Ar-Rahnu) yang berarti— (Ats-Tsubut wa Ad-Dawam artinya tetap dan terus menerus. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa rahn(gadai) dengan fathah di awalnya dan huruf “ha” di-sukun menurut bahasa yaitu Al-Ihtibas yang berarti menahan,dalam bentuk maf’ul bih dengan sebutan masdar. Adapun kata (Ar-Ruhun) dengan dhomatain adalah bentuk jama’nya (Miftah & Ahmad, 2023). Begitu juga, dalam pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga disebutkan yang dimaksud dengan gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sedangkan menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan oleh orang yang berutang kepada siberpiutang untuk pelunasan utang (Nasution, 2019). Gadai merupakan pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Gadai merupakan perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang (Turmudi, 2016).

### 1. Pemetaan Studi Literature Review seputar Pandangan Hukum Islam, Hukum Positif dan Perundangan-undangan seputar Akad Rahn/Gadai

Menurut pandangan hukum Islam, Akad rahn atau gadai adalah suatu akad yang dilakukan dengan jaminan, di mana pihak yang memberikan jaminan (rahn) menyerahkan sesuatu barang yang bernilai kepada pihak penerima jaminan (murtahin), sebagai jaminan pembayaran utang atau pemenuhan kewajiban lainnya. Dalam akad rahn atau gadai, pihak yang memberikan jaminan tetap memiliki hak atas barang yang dijaminkan dan dapat mengambil kembali barang tersebut setelah utang atau kewajiban yang dijamin telah terpenuhi (Budianto & Dewi, 2023).

Menurut hukum positif di Indonesia, akad rahn atau gadai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2012 tentang Gadai atas Benda Bergerak yang dikuasai oleh Pihak Lain. Menurut undang-undang tersebut, akad rahn atau gadai adalah suatu perjanjian antar pemberi jaminan dengan penerima jaminan, di mana pemberi jaminan menyerahkan benda bergerak yang dimilikinya kepada penerima jaminan sebagai jaminan atas utang atau kewajiban yang harus dipenuhi. Jumlah utang atau kewajiban yang dijamin harus jelas dan dituangkan dalam akad. Penerima jaminan tidak boleh menyerahkan benda bergerak tersebut kepada pihak lain selama utang atau kewajiban yang dijamin belum terpenuhi. Setelah utang atau kewajiban terpenuhi, penerima jaminan harus segera mengembalikan benda bergerak

tersebut kepada pemberi jaminan.

## 2. Pemetaan ulama dalam perdebatan hukum pagang gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/ pengambilan hasilnya. (Zuhayli, 1985).

Pemetaan studi literature yang berkenaan dengan perdebatan ulama dalam kajian gadai sebagai berikut :

### 1. Pemanfaatan atau penggunaan barang jaminan gadai

#### 1.1. Pemanfaatan al Marhuun (Barang gadai ) oleh ar Rahiin

Berikut beberapa pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai : (Zuhaily, 2007)

1. Jumhur Ulama selain Syafiiyah : Tidak boleh bagi ar Rahiin memanfaatkan al Marhuun,
2. Ulama Syafi'iyah : Boleh bagi ar Rahiin memanfaatkan al Marhuun selama tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak al Murtahin.

Selengkapnya dapat dilihat uraiannya sebagai berikut :

#### 1. Ulama Hanafiyah :

Ar Rahiin tidak boleh memanfaatkan al Marhuun dalam bentuk menggunakan menaiki, mengenakan, menempati atau lainnya kecuali dengan izin al Murtahin, demikian juga la murtahin tidak boleh memanfaatkan al Marhuun kecuali atas izin ar Raahin.

Dalil tidak bolehnya ar Raahin memanfaatkan al Marhuun kecuali atas izin al Murtahin adalah hak al habsu tertetapkan untuk murtahin secara terus menerus ini tentunya larangan mengambil kembali al marhuun. Oleh karena itu jika seandainya ar raahin memanfaatkan al Marhuun tanpa seizin al Murtahin seperti mengambil buah dari pohon yang digadaikan, maka ia menanggung denda senilai yang dimanfaatkan, karena ia telah melanggar hak murtahin. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah diambil masuk ke dalam al Marhuun yang ditahan oleh Murtahin. Jika ar Raahin mengambil manfaat tanpa seizin murtahin maka tanggungan murtahin terhadap marhuun hilang, dan Raahin dianggap sebagai orang yang menggagab. Dan apa yang diambil oleh Raahin harus dikembalikan kepada Murtahin secara paksa, jika marhuun rusak maka kerusakan ditanggung oleh ar Raahin.

Jika pemanfaatan yang diambil sampai pemegangan al murtahin terlepas, maka itu boleh. Seperti ; yang dijadikan al marhuun adalah alat penggiling gandum, lalu ar Raahin menyewakan kepada al murtahin untuk menggiling gandum maka uang sewa adalah milik ar Raahin, jika murtahin mengambil uang sewa maka uang sewa menjadi angsuran hutang ar Raahin. Ini didasarkan kepada pandangan bahwa apa yang terlahir dari marhuun dianggap ikut tergadaikan baik menyatu atau terpisah.

#### 2. Ulama Hanabilah ;

Ulama Hanabilah berpendapat seperti ulama hanafiyah yaitu tidak bolehnya ar Raahin memanfaatkan marhuun kecuali dengan dengan izin murtahin, karena al marhuun adalah sesuatu yang ditahan. Selain itu pendapat ini juga didasarkan atas kaedah semua kemanfaatan dan perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan al Marhuun ikut tergadaikan bersama al marhuun.

#### 3. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memiliki pandangan yang lebih keras dibanding kedua mazhab di atas, tidak bolehnya ar raahin memanfaatkan marhuun, meskipun ada izin dari murtahin. Izin ar Raahin menyebabkan aqad menjadi batal, karena dengan adanya izin tersebut dianggap sebagai pelepasan hak al murtahin terhadap al marhuun. Namun, kemanfaatan tersebut

bisa diambil oleh murtahin sebagai wakil dari ar Rahiin dalam mengambil manfaat, karena harta tidak boleh sia-sia.

#### 4. Ulama Syafiiyah

Mereka mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur ulama, ar Raahin boleh mengambil manfaat dari marhuun dalam semua bentuk yang tidak menyebabkan berkurangnya al-marhuun. Karena kemanfaatan al-marhuun, apa-apa perkembangannya dan apa-apa yang dihasilkan oleh marhuun adalah milik ar Raahin dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, artinya :

“Hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susunya boleh diperah”

### 1.2. Pemanfaatan al Marhuun oleh Murtahin

Jumhur ulama selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa al Murtahin tidak boleh memanfaatkan al Marhuun. Adapun hadis tentang bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan, mereka menginterpretasikan dalam konteks jika ar Raahin tidak bisa memenuhi kebutuhan al Marhuun. Sehingga yang memenuhi kebutuhan al marhuun adalah Murtahin. Manfaat yang diambil sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan yang dijadikan marhuun tersebut yang telah ia keluarkan.

Ulama Hanabilah; membolehkan al Murtahin memanfaatkan al Marhuun, jika al Marhuun adalah hewan dengan kadar biaya yang telah dikeluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

Berikut beberapa pendapat ulama mazhab

#### 1. Ulama Hanafiyah :

Ulama Hanafiyah berpendapat ; bahwa al Murtahin tidak boleh memanfaatkan al Marhuun baik dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca kecualai dengan izin ar Raahin. Karena Murtahin hanya memiliki hak al-habsu saja bukan memanfaatkan. Bila dimanfaatkan oleh murtahin lalu rusak maka murtahin mengganti nilai marhuun secara keseluruhan karena dianggap telah mengkasab. Namun, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat jika mendapat izin dari ar Raahin maka murtahin boleh mengambil manfaat secara (Salim, 2012). Sebagian lagi melarang secara mutlak karena mengandung kesyubhatan riba, karena izin tidak bisa menghalalkan riba. Sebagian lain mengklasifikasikan jika disyaratkan dalam aqad itu adalah haram karena termasuk riba, namun jika tidak disyaratkan murtahin boleh mengambil manfaat sebagai bentuk tabarru' dari ar Raahin kepada Murtahin

#### 2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengklasifikasikan kepada dua bentuk :

- a. Apabila ar Raahin mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan marhuun atau murtahin mensyaratkan bahwa ia boleh memanfaatkan marhuun, maka itu boleh jika utang yang ada dikarenakan aqad jual beli atau sejenisnya dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur jahaalah yang merusak aqad ijarah. Karena itu bentuk jual beli dan ijarah. Dan itu dibolehkan. Seperti yang diungkapkan oleh Ad Dardir bahwa murtahin mengambil manfaat untuk dirinya secara gratis atau dimasukkan kedalam utang yang ada sehingga sisa hutang yang ada yang harus dilunasi.
- b. Murtahin tidak boleh mengambil manfaat jika al marhuun bih adalah bentuk pinjaman ( al qardh). Karena itu masuk ke dalam pinjaman utang yang menarik manfaat. Demikian juga Murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari marhuun jika marhuun bih dalam bentuk pinjaman utang meskipun ar Raahin mengizinkan.

#### 3. Ulama Syafiiyah

Secara umum ulama Syafiiyah sependapat dengan ulama Malikiyah. Bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari marhuun berdasarkan hadis yang artinya :

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya

## 4. Ulama mazhab Hambali

Pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab hanbali, bahwa apabila yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang agunan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya untuk keperluan itu. (Salim, 2012) Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya :

“Punggung (boleh) ditunggu dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia gadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan”. (HR. al-Bukhari, atTirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairah

**2. Transaksi jual beli barang gadaian oleh penggadaai**

Para fuqahā' berbeda pandangan berhubung dengan penjualan barang gadaian oleh penggadaai. Pandangan mereka diklasifikasikan atas dua macam yaitu :

## 1. Fuqahā' Hanafi

Fuqaha di kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh penggadaai dianggap sebagai jual beli mawquf kerana marhun masih ada kaitan dengan hak orang lain, yaitu murtahin (pemegang gadai). (Shamsiah Mohamad, 2015) Oleh karena itu, jual beli berkenan untuk dilakukan (ghayr nāfidh) kecuali setelah mendapat izin daripada pemegang gadai atau apabila penggadaai menjelaskan hutangnya atau apabila pemegang gadai melepaskan hak piutangnya kepada penggadaai. Sehubungan dengan ini juga al-Zuhayli menyatakan

“Jika penggadaai menjual barang gadaian tanpa izin pemegang gadai maka jual belinya mawquf kerana berkaitan dengan hak orang lain. Apabila pemegang gadai mengizinkan atau penggadaai menjelaskan hutangnya atau pemegang gadai melepaskan hak piutangnya, maka akad jual belinya adalah sah dan berkekuatan hukum.” (Zuhayli, 1985)

2. Pandangan Kedua: Jumhūr fuqahā' selain Hanafi pula mengatakan jual beli tersebut tidak sah (batal) kerana jual beli tersebut akan menyebabkan terbatalnya hak pemegang gadai (Shamsiah Mohamad, 2015). Sehubungan dengan ini juga al-Zuhayli menyatakan :

“Apabila penggadaai melakukan tasarruf [seperti menjual] barang gadai tanpa seizin pemegang gadai maka transaksi batal kerana tasarruf tersebut dapat membawa terhadap hilangnya hak pemegang gadai terhadap barang gadaian yang dijadikan sebagai jaminan kepada hutangnya” (Zuhayli, 1985).

Pandangan para fuqaha terhadap gadai, telah mewarnai pemikiran ulama minangkabau dalam mengungkap praktek gadai yang terjadi di minangkabau. Di antara ulama minangkabau yang berpendapat adalah :

## 1. Syekh Sulaiman Arrasuli

Syekh Sulaiman Arrasuli termasuk ulama yang membolehkan pagang gadai di minangkabau, hal ini terlihat dari praktek yang beliau lakukan yang terjadi th 1912 dan 1913. Pagang gadai tersebut dilakukan atas tanah yang dimiliki oleh Muhammad tahir Sutan badaro. Dalam kondisi ini SSA si pemegang gadai dengan uang sebesar 62,50 ( Enam puluh dua rupiah lima puluh sen Belanda).Sementara si pemegang gadai menyewa sebidang tanah yang tergadai sebesar 2.50 ( Dua rupiah,lima puluh sen Belanda), untuk masa per satu tahun.(Zulkifli, 2017)

Demikian juga yang diungkapkan oleh Leonardy; bahwa Syekh Sulaiman Arrasuli menerima pagang gadai, Dia menyewa tanah gadaian dan mendirikan kios sewaan di atasnya. Hasil penyewaan hingga kini dimanfaatkan

Untuk pengelolaan Pesantren MTI Candung.

<https://www.sumbarkini.com/2018/02/in yak-canduang-menggerakkan.html>

Praktek yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman Arrasuli, memperlihatkan bahwa sipenggadai tidak mampu untuk memproduksi tanah yang ada dan tidak pula

menyewakan tanah gadaian kepada orang lain. Dengan demikian, penerapan konsep hailah dan ta'arud dalilain, telah menempatkan posisi harta gadaian pada posisi runguhan di satu sisi dan posisi harta sewaan di sisi lain.

Jadi, dari kasus di atas, dapat dipahami bahwa Syekh Sulaiman Arrasuli telah melakukan suatu ijtihad terkait persoalan gadai, karena dalam perkembangan kehidupan manusia ijtihad merupakan suatu kemestian untuk mencapai kemashlahatan di tengah umat. Namun, seorang seorang mujtahid mesti memenuhi persyaratan tertentu, seperti memahami Ilmu Nahwu, Sharaf-Tashrif, Balaghah, Zauq al-Lughat al-'Arabiyah, Ushul al-Fiqh, Qawa'id al-Fiqh, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Mantiq, dan Falsafat al-Fiqh. Demikian juga ranah yang diijthadkan adalah ranah seputar fiqhiyah.

## 2. Hamka

Hamka dalam tafsir al azhar menjelaskan, bahwa hutang-piutang agar ditulis, karena perbuatan itu merupakan pekerjaan yang dilakukan "karena Allah SWT", karena perintah Allah SWT dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak, karena berbaik hati kedua belah pihak, lalu berkata tidak perlu dituliskan, karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah SWT. (Riyadi, 2022)

Keduanya memegang amanat dan hendaklah keduanya menjaga takwa kepada Allah, supaya hati keduanya atau salah satu dari keduanya jangan dipesongkan oleh syaitan kepada niat yang buruk "Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. "Satu peringatan kepada orang lain yang menjadi saksi ketika terjadi perkara, baik perkara yang timbul sesudah ada Surat Perjanjian atau perkara yang timbul dari gadai-menggadai dengan tidak pakai surat, bahwa dalam saat yang demikian haramlah bagi saksi itu menyembunyi kan kesaksian, hendaklah dia turut menyatakan hal yang sebenarnya yang diketahuinya, dengan adil

Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai tiga bulan sudah membayar habis hutangnya; yang menerima gadaian sekali-kali jangan merusak amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji atau mencari dalih macam-macam. Keduanya memegang amanat dan hendaklah keduanya menjaga takwa kepada Allah, supaya hati keduanya atau salah satu dari keduanya jangan dipesongkan oleh syaitan kepada niat yang buruk. (Riyadi, 2022)

Jadi, pada hakikatnya buya Hamka membolehkan gadai dengan beberapa persyaratan yang disebutkan di atas, hanya saja dalam praktek di minangkabau banyak barang gadai yang tidak ditebus ketika jatuh tempo, sehingga persetujuan yang ditetapkan bersama ketika aqad dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang diungkapkan oleh Hannan Putra dalam media Republik. <https://khazanah.republika.co.id/berita/m9khsj/hukum-pegang-gadai-dalam-islam>

## 3. Ahmad Rasyid Sutan Mansur

Ahmad Rasyid Sutan Mansur adalah tokoh Muhammadiyah. Beliau termasuk salah seorang salah seorang anggota komisi dalam Majelis tarjih Muhammadiyah pada mu'tamar Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927.

Dalam keputusan Majelis tarjih tersebut, dinyatakan :

Unsur-unsur riba adalah:

- 1) Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
- 2) Bersifat pengisapan yang menimbulkan kesengsaraan, baik bagi perorangan maupun masyarakat.

Dari keputusan tersebut, bila dikaitkan dengan pagang gadai maka Ahmad Rasyid Mansur sebagai ulama minangkabau tidak menyetujui segala bentuk utang piutang termasuk gadai yang diiringi dengan unsur riba. [https://aik.umj.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/Percik-Pemikiran-Tokoh-Muhammadiyah\\_compressed-6-1.pdf](https://aik.umj.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/Percik-Pemikiran-Tokoh-Muhammadiyah_compressed-6-1.pdf)

Dalam Kitab fatawa Dar al-Ifta' Al-Misriyyah, Mufti Hasan Ma'mun, 27 Juni 1957, tentang Al intifa' bi Ar-rahn, dijelaskan tentang kebolehan memanfaatkan barang gadai. Dasar-dasar prinsip dalam fatwa ini adalah pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari orang yang menggadaikan sedangkan jika orang yang menggadaikan mengizinkan pemanfaatan tersebut maka para ulama Hanafi membolehkan memanfaatkan barang gadai tersebut secara mutlak. Sedangkan seorang ulama mereka Muhammad bin Aslam as-samarqandi berpendapat tidak boleh memanfaatkan barang gadai walaupun diizinkan oleh penggadaai.
2. Para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa jika suatu hutang merupakan pinjaman maka tidak boleh memanfaatkan barang gadai secara mutlak walaupun sudah diizinkan oleh orang yang menggadaikan, Akan tetapi jika utang itu tidak dalam bentuk pinjaman atau nilai daripada hutang dalam gadai tersebut adalah senilai dengan harga jual atau sama dengan nilai sewa suatu rumah maka diperbolehkan memanfaatkan barang gadai itu dengan syarat adanya izin daripada orang yang menggadaikan. Sedangkan jika barang gadai itu merupakan hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya sedangkan hewan tersebut mempunyai biaya pemeliharaan maka hewan itu boleh dimanfaatkan walaupun tanpa seizin dari orang yang menggadaikan dengan syarat si penerima gadai harus memberikan biaya pemeliharaan.
3. Para ulama Hanafi menyebut jika suatu hutang merupakan pinjaman lalu disyaratkan kebolehan memanfaatkan barang gadai Maka hal itu tidak dibolehkan Akan tetapi jika nilai hutang itu sama dengan nilai jual dari barang gadai tersebut Lalu dilakukan persyaratan memanfaatkan barang gadai tersebut oleh pemberi hutang Maka hal itu dibolehkan untuk barang-barang tidak bergerak seperti tanah dan rumah dengan syarat adanya pembatasan tempo masa pemanfaatan.
4. Para ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mensyaratkan adanya pemanfaatan barang gadai oleh pemberi hutang dengan tidak menyebutkan masa pemanfaatan Maka hal itu akan membatalkan akad atau akad tersebut tidak sah, Akan tetapi jika ditentukan tempo masa pemanfaatan itu dalam tempo tertentu sedangkan nilai hutangnya sama dengan nilai ual dari barang gadai maka akad tersebut sah dan juga diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fatwa Kami adalah bahwa : tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari penggadaai namun jika diizinkan maka memanfaatkan barang gadai itu dibolehkan secara mutlak apabila jika itu dilakukan untuk masa tempo yang dibatasi atau tertentu, baik pemanfaatan itu disyaratkan ataupun tidak disyaratkan, karena penggadaai adalah pemilik terhadap zat dan manfaat dari barang gadai, maka izinnnya merupakan syarat kebolehan pemanfaatan dan hal demikian tidak menjadi halangan secara syariat Islam. Dan fatwa ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Hanafi serta Syafi'i dan Maliki dalam hal membatasi tempo masa memanfaatkan barang gadai. <https://shamela.ws/book/432/2688>

## 2. Argumen Ulama dalam menetapkan hukum pagang gadai

### **Ulama sepakat bahwa rahn merupakan transaksi yang diperbolehkan.**

Secara umum, alasan Ulama yang membolehkan aqad rahn, adalah :

Pertama ; Firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 283, Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.

Kedua : Hadis Rasulullah SAW

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan Kepadaanya baju besi.” (HR Bukhari). (Amaroh, tth,h. 255)

“Dari Abi Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw berkata: barang gadai tidak boleh

disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya”. (HR. Ad-Daruqutni dan Al- Hakim) (Qalani, tth)

Ketiga : Ijma Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikiam juga dengan landasan hukumnya (Zainudin, 2008, cet 1, h. 8).

Dalam Kitab fatawa Dar al-Ifta' Al-Misriyyah, Mufti Hasan Ma'mun, 27 Juni 1957, tentang Al intifa' bi Ar-rahn, dijelaskan tentang kebolehan memanfaatkan barang gadai, Dasar-dasar prinsip dalam fatwa ini adalah pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Jika orang yang menggadaikan mengizinkan pemanfaatan tersebut maka para ulama Hanafi membolehkan memanfaatkan barang gadai tersebut secara mutlak. Sedangkan seorang ulama mereka Muhammad bin Aslam as-samarqandi berpendapat tidak boleh memanfaatkan barang gadai walaupun diizinkan oleh penggadai.
  2. Jika suatu hutang merupakan pinjaman maka tidak boleh memanfaatkan barang gadai secara mutlak walaupun sudah diizinkan oleh orang yang menggadaikan, Akan tetapi jika utang itu tidak dalam bentuk pinjaman atau nilai daripada hutang dalam gadai tersebut adalah senilai dengan harga jual atau sama dengan nilai sewa suatu rumah maka diperbolehkan memanfaatkan barang gadai itu dengan syarat adanya izin daripada orang yang menggadaikan.
  3. Jika barang gadai itu merupakan hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya sedangkan hewan tersebut mempunyai biaya pemeliharaan maka hewan itu boleh dimanfaatkan walaupun tanpa seizin dari orang yang menggadaikan dengan syarat si penerima gadai harus memberikan biaya pemeliharaan.
  4. Jika suatu hutang merupakan pinjaman lalu disyaratkan kebolehan memanfaatkan barang gadai Maka hal itu tidak dibolehkan Akan tetapi jika nilai hutang itu sama dengan nilai jual dari barang gadai tersebut Lalu dilakukan persyaratan memanfaatkan barang gadai tersebut oleh pemberi hutang Maka hal itu dibolehkan untuk barang-barang tidak bergerak seperti tanah dan rumah dengan syarat adanya pembatasan tempo masa pemanfaatan.
- Jika ditentukan tempo masa pemanfaatan itu dalam tempo tertentu sedangkan nilai hutangnya sama dengan nilai jual dari barang gadai maka akad tersebut sah dan juga diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tersebut.

<https://shamela.ws/book/432/2688>

Di Indonesia, Ijtihad Ulama tentang pagang gadai terdapat dalam KHES ( Kompilasi Hukum Islam ) dan fatwa Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia ( Fatwa DSN-MUI).

Pada KHES, terdapat klausula yang membolehkan akad bay' al-waf', yaitu pada pada Bagian Kelima tentang Bai' Wafa' Pasal 112 sampai dengan pasal 115. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI tidak ditemukan secara tegas tentang kebolehan bai' al wafa (pagang gadai). Tetapi menurut Alimin , hampir semua penelitian yang peneliti temukan menilai bahwa DSN MUI membolehkan akad ini karena telah menerbitkan fatwa-fatwa yang substansinya terdiri dari struktur dari bai' Al Wafa', seperti fatwa tentang Sukuk Ijarah Sale And Lease Back dan fatwa tentang hukum Repo Surat Berharga Syariah ( Alimin, 2003)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. 1. Penerima gadai (Murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang nasabah (Rahin) dilunasi.
2. Barang jaminan (Marhun bih) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (Rahin).
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah,

namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah. (Surepno, 2018)

Meskipun demikian ada beberapa golongan ulama yang tidak membolehkan praktik gadai, apalagi jika diterapkan dalam perbankan syariah. Alasan-alasan tidak bolehnya praktek pagang gadai / atau yang disamakan dengan bai' al wafa adalah :

1. Berdasarkan fatwa Majma' al-Fiqh al-Islamiy, Sidang ke-7, 14 Mei 1992, bai' al-wafa' adalah jual beli terlarang karena ia termasuk utang yang menarik suatu manfaat, dan bahwa ia adalah upaya helah menghalalkan riba, sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama, maka Majma' memandang bahwa akad ini tidak dibolehkan secara syariat Islam (<https://iifa-aifi.org/ar/1855.html>).
2. Fatwa yang sama tentang larangan terhadap akad bay' al-waf' juga dikeluarkan oleh Lembaga Fatwa Mesir (<https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearchFatwa/236/A1>). Demikian juga dengan fatwa Majma' al-Fiqh al-Islamiy di India melarang Akad bay' al-waf'. (<https://www.moftionline.com/?p=8192>). (Alimin, 2003)
3. Karena dianggap telah terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad qardh) dan akad ijarah (biaya simpan). Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, hadis sahih).
4. Karena dianggap telah terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, dikarenakan pihak murtahin yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban murtahin, bukan kewajiban rahin (nasabah). (Hanna Masawayh Qatrunnada, 2018)
3. Nilai-nilai mashlahah dan mafsadah yang diungkap dalam perdebatan ulama
- a. Nilai-nilai mashlahah dalam pagang gadai

Filosofi adat minangkabau : “ Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah, menempatkan telah menempatkan syariat Islam sebagai landasan filosofis kehidupan secara tradisonal. Artinya tidak ada satupun adat yang bertentangan dengan syariat Islam termasuk gadai. Gadai (rahn) merupakan bentuk turunan dari transaksi hutang dan piutang yang ditempatkan sebagai bagian dari transaksi sosial (tabarru') (Al-zuhaili, 2006). Artinya, ketentuan transaksi utang piutang hanya sebatas menagih uang tanpa ada imbalan apa pun, baik mengambil kelebihan nilai utang maupun mengambil keuntungan dari transaksi menagih uang, tidak ada unsur komersialisasi, ada Tidak berorientasi pada keuntungan, dan hanya sebatas realisasi bantuan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Syekh Sulaiman Arrasuli, seorang tokoh agama di minangkabau, bahwa pagang gadai merupakan persolan ijthadi sehingga menjadi suatu kubutuhan demi kemashlahatan. (Zulkifli, 2017)

Dengan demikian, pemanfaatan barang gadai yang diatur dalam prinsip ekonomi syariah harus memberikan rasa tolong menolong antara rahin dengan murtahin, memberikan rasa kesejahteraan dan mempunyai rasa keadilan dengan tidak menzalimi salah satu pihak. Prinsip ta'awwun, masalah dan keadilan (Safrizal, 2021). di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir (Marsum, 2020).

Demikian juga halnya yang diungkapkan oleh Hidayatullah, bahwa Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi utangan (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan dihatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun murtahin (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan

keuntungan syar'ī. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa (Hidayatullah, 2020)

Intisari dari transaksi gadai dalam ajaran Islam adalah melibatkan kerjasama dan pertolongan antar sesama untuk mengurangi beban satu sama lain, dan praktik ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw., yang juga secara pribadi melaksanakannya. Tolong menolong itu pun diperintahkan dalam ajaran Islam, seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

#### b) Mafsadah Yang Terdapat Dalam Pagang Gadai

Praktek pagang gadai di minangkabau di samping mengandung nilai-nilai mashlahah, tetapi juga mengandung mafsadah hal ini terjadi karena pergeseran nilai-nilai pada adat dan budaya. Diantara mafsadah yang ditimbulkan dari praktek pagang gadai tersebut adalah terjadinya disharmoni social, temuan data dan fakta disharmoni tersebut adalah (Iska et al., 2023):

1. Intern kesukuan yang tidak harmonis, temuan kasus :  
” (Kepala Suku) yang menggadaikan harta adat tanpa sepengetahuannya. dari "kamanakan" (anggota suku), mamak menggadaikan tanah ulayat untuk kepentingan pribadi, bukan berdasarkan musyawarah dengan warga adat., karena kekuasaan yang dictator
2. Ketidakharmonisan eksternal suku, temuan kasus :  
Keengganan si penggadaikan untuk membayar utangnya, padahal ia tergolong orang mampu secara ekonomi, karena nilai produksi benda yang digadaikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai barang yang digadaikan, Nilai mata uang rupiah jauh berbeda pada saat transaksi hutang dan gadai pertama kali terjadi, dan peristiwa gadai yang dilakukan dengan sistem berlapis. Artinya dalam suatu benda yang sama, pemiliknya telah menggadaikannya kepada lebih dari satu orang.

Selanjutnya hasil temuan ;

Pertama; praktek gadai sawah tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam,

Kedua ; menemukan bahwa praktik sistem ijon cenderung merugikan pihak penjual karena haarga yang ditawarkan lebih rendah daripada harga barang saat panen.

Ketiga ; menemukan bahwa baik praktik gadai sawah maupun system ijon tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Anisa Ria, 2023)

Penggunaan sawah sebagai barang jaminan, mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara rahin dan murtahin semakin meningkat. (Junaidi & Hidayati, 2021)

Sedangkan konteks ekonomi dewasa ini, Bai'ul Wafa` patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam aktivitas mu'amalat masyarakat Muslim khususnya di Indonesia sebagai pengganti institusi Gadai yang praktiknya selama ini bertentangan dengan Rahan yang digariskan oleh nash terutama dalam hal mengambil manfaat dari barang gadaian oleh pemegang gadai (As'ari, 2013). Sifat gadai ini adalah akad tabaru', artinya murtahin (pegadai) tidak dapat mengambil keuntungan atas barang yang digadaikan. Murtahin dibolehkan

mengambil uang pemeliharaan dari rahn apabila barang yang digadaikan memerlukan pemeliharaan. (Sri Gunari, 2023).

## Kesimpulan

Pemetaan ulama tentang dalam perdebatan hukum pagang gadai, berkisar dalam hal :

1. Pandangan ulama dalam memanfaatkan barang gadai  
Tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin dari penggadai namun jika diizinkan maka memanfaatkan barang gadai itu dibolehkan secara mutlak apabila itu dilakukan untuk masa tempo yang dibatasi atau tertentu, baik pemanfaatan itu disyaratkan ataupun tidak disyaratkan, karena penggadai adalah pemilik terhadap zat dan manfaat dari barang gadai, maka izinnnya merupakan syarat kebolehan pemanfaatan
2. Pandangan ulama dalam memperjualbelikan barang gadai  
Jual beli terhadap barang gadai tidak dibolehkan karena hal itu menghilangkan hak penggadai, kecuali jika jual beli itu dilakukan atas izin penggadai.
- b. Argumen ulama dalam menetapkan hukum pagang gadai  
Secara umum gadai dibolehkan dalam Islam, berdasarkan kepada al qur'an surat al baqarah 283 , Sunnah Rasulullah SAW serta Ijma para ulama berdasarkan ijtihad. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa gadai memberi kemudahan, kemashlahatan dan keadilan terhadap masyarakat.  
Namun, disisi lain ada juga ulama yang tidak membolehkan dengan alasan :
  - Berdasarkan fatwa Majma' al-Fiqh al-Islamiy, Sidang ke-7, 14 Mei 1992, ba'I al-wafa' adalah jual beli terlarang karena ia termasuk utang yang menarik suatu manfaat, dan bahwa ia adalah upaya helah menghalalkan riba, sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama, maka Majma' memandang bahwa akad ini tidak dibolehkan secara syariat Islam (<https://iifa-aifi.org/ar/1855.html>).
  - Adanya fatwa lembaga Fatwa Mesir tentang larangan akad Bai'y al wafa (<https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearchFatwa/236/A1>).
  - Demikian juga dengan fatwa Majma' al- Fiqh al-Islamiy di India Karena dianggap telah terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad qardh) dan akad ijarah (biaya simpan). Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, hadis sahih).
  - Karena dianggap telah terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, dikarenakan pihak murtahin yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban murtahin, bukan kewajiban rahin (nasabah). (Hanna Masawayh Qatrunnada, 2018)
- c. Nilai-nilai mashlahah dan mafsadah dalam pelaksanaan gadai
  1. Nilai –nilai Mashalahah dari pagang gadai
    - Memberikan kemashlahatan kepada penerima gadai, karena dengan adanya gadai penggadai merasa terbantu baik secara moril maupun material.
    - Menyelamatkannya al rahin dari krisis,
    - Menghilangkan kegundahan dihatinya dan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya,
    - Mendapatkan keuntungan syar'î. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah.
    - Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
    - Menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa(Hidayatullah, 2020)

- Jalinan ukhwh semakin erat.

### 3. Nilai-nilai Mafsadah dari Praktek gadai

Dampak negatif ( nilai mafsadat) terjadi ketika konsep ta'awun bukan lagi menjadi nilai prioritas di tengah masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat minangkabau. Hal ini disebabkan karena pergeseran nilai dan budaya ,sehingga praktek gadai menimbulkan disharmonis di tengah masyarakat, baik di intern suku maupun ektern suku . Kondisi yang demikian terlihat ketika penggadai tidak mampu menebus jaminan, sementara penerima gadai menikmati hasil dari barang jaminan dalam waktu yang lama bahkan sampai berbilang tahun, hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak al rahin.

### Daftar Pustaka

- Alimin, Laporan Penelitian, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2003, hal. 63
- Abidin, I. (2003 M/1424 H). Raad al-Muhtar 'ala ad-Duur al-Muhkhtar. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Afifuddin, S. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- al-Bukhari, A. A. (tt). Shahiah al Bukhari. Beirut: Dar Sya'bi.
- Alfarid Fedro, S. b. (n.d.). Legal Analysis On The Fatwa Of Sharia National Council On Rahn Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesia Sharia Pawnshop. 2019.
- Amaroh, M. M. (tth,h. 255). Jawahir Al-Bukhar. semarang: (semarang.
- Abida Titian Masrurah. (2008). Tinjauan Fiqh muamalah terhadap aqad terhadap penerapan aqad dalam pegadaian syariah. 2, 282.
- Adiyes Putra, P., Z. Hrp, A. K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2022). Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(1), 245–253. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9421](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9421)
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. Historis, 5(2), 146–150.
- Bukhari, A. a. (tt). Shahiah al Bukhari, Juz II hal.31. Beirut: Dar al -Kutub al 'Ilmiyyah: Dar Sya'bi.
- Fenny Bintarawati, d. (2022). Hukum Islam Untuk perguruan Tinggi. Padang: PT. Global Eksekutif.
- Faniyah, I., & Monita, D. (2022). Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i1.542>
- Hasneni, H.-. (2015a). TRADISI LOKAL PAGANG GADAI DALAM MASYARAKAT MINAGKABAU. Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies. [https://doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v1i1.6](https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.6)
- Hasneni, H. (2015b). Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam. ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies, 1(1), 69–83.
- Hidayatullah, M. A. (2020). Rahn (Gadai). SALAM: Islamic Economics Journal, 1(2), 29–40.
- Iska, S., Jubba, H., Epicandra, E., & Yusuf, M. (2023). The construction of an Islamic capitalism through Pagang Gadai amongst the Minangkabau people. Cogent Social Sciences. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2154547>
- Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 4(1), 46–60. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata. Hukum Bisnis Islam, 12(1), 45.
- Khatimah Syarif, H., Rohani, & Sirajuddin. (2023). Tinjauan terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' dalam Praktik Gadai Sawah. Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.55623/ad.v4i1.144>
- Koentjaraningrat. EDISI, C. E. (1983). Metode-metode Penelitian Masyarakat Cet.V. Jakarta:

- PT.Gramedia.
- MANSUR, M., & Penerbitan, D. B. (1970). *Sedjarah minangkabau*. Jakarta: Djakarta Bhratara.
- Marsum, A. P. (2020). Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yustitia* Vol. 21 No. 2 Desember .
- Miftah, A., & Ahmad, F. (2023). Gadai Syariah ( Rahn ) Dalam Perspektif Hukum Islam. 1(1), 43–52.
- Misno, A. (2018). Gadai Dalam Syari'at Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 26. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>
- Nasution, A. M. (2019). Gadai Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 135–149.
- Prof. Dr. Yos Johan Utama, S. M. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: : Universitas Terbuka,.
- Qalani, S. a.-H.-A. (tth). *Bulugh al-Maram* . Semarang: Toha Putra.
- Qudamah, I. (tt). *Al Mughni*, jilid IV. Beirut: Dar al Fikri.
- Qatrunnada, H. M. (2018). Gadai Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan / atau ditinggalkan oleh. 8.
- Riyadi, D. K. (2022). Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka. *Mubeza*, 11(2), 35–43. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.64>
- Rusd, I. (1978). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid I. Beirut: Dar al Fikr.
- Salim, A. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, Vol 18, No 2 (2012): Juli - Desember, 2407-8247, , 1412-0909, , 2012, 18(2), 156–166. <http://moraref.or.id/record/view/23390>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1), 162–173.
- sugiyono. ( 2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wafiq, M., & Putriana, V. T. (2023). South Solok Regency ) Implementasi Pagang Gadai Dalam Perspektif Akuntansi Syariah ( Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan ). 4(5), 5577–5587.
- Wasik, A., & Fawaid, I. (2016). Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(2), 313–328. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.121>
- Zulkifli, Z. (2017). Ijtihad dalam Masail Fiqhiyah ala Minangkabau; Studi Atas Pemikiran dan Praksis Hukum Islam Syekh Sulaiman Arrasuli. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1), 29–41.
- Zainudin, A. (2008, cet 1, h. 8). *Hukum Gadai Syariah* . (Jakarta: Sinar Grafika.
- zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaily, W. (2007). *Fiqh Islam wa "adaltuh juz V*. Damaskus: Gema Insani Darul fikri.
- Zuhayliy, W. (1985). *Fiqh Islam wa Adillatahu*. Damaskus: Dar al- Fikr.